



PUTUSAN

Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tenaga Kerja Indonesia, tempat kediaman di dalam hal ini memberikan Kuasa kepada: **Xxxxxxx**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partners, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No. HP 0812231222503, email: petanilokal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 803/Kuasa/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat gugatan, tanggal 07 Oktober 2024, Penggugat telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn, tanggal 07 Oktober 2024 dengan dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0126/014/IV/2015 tertanggal 02 April 2015;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus Janda dan Tergugat Berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dusun Nglingi RT 015 RW 003 Desa Bareng Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama Xxxxxxx lahir di Bojonegoro pada tanggal 03 Mei 2018 usia 6 tahun, dan sekarang tinggal bersama Orang Tua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dengan alasan sebagaimana tersebut dibawah ini:
 - a. Bahwa semula Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis;
 - b. Bahwa sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan kecukupan nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama **Endah Fergawati** dari Krapyak Kecamatan Caruban Kabupaten Madiun;
 - d. Bahwa setelah itu pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi, puncaknya pada bulan Maret tahun 2023 Penggugat memutuskan untuk bekerja ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) untuk mencukupi kebutuhan keluarga, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 1 Tahun 5 bulan;
 - e. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa selama berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



6. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai diatas Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Atau Pengadilan Agama Bojonegoro berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: **XXXXXXX**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partners, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No. HP 0812231222503, email: petanilokal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 803/Kuasa/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini juga memberikan Kuasa Istimewa untuk mewakili mediasi kepada: **XXXXXXX**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partners, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No. HP 0812231222503, email: petanilokal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 803/Kuasa/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024. Setelah diperiksa, Surat Kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ke ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3522046510870002 tanggal 11-01-2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, nomor 0126/014/IV/2015 tanggal 02 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ngasem Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B. SAKSI

1. **Saksi I.** Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx usia 6 tahun, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan kecukupan nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama Endah Fergawati dari Krapyak, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2023 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi;

2. Saksi II sumpah sesuai agamanya, saksi memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxxxxx usia 6 tahun, dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan kecukupan nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama Endah Fergawati dari Krapyak, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar bulan Maret tahun 2023 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan simpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada: **Xxxxxxxx**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partners, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No. HP 0812231222503, email: petanilokal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 803/Kuasa/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini juga memberikan Kuasa Istimewa untuk mewakili mediasi kepada: **Xxxxxxxx**, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum MT & Partners, yang beralamat di Jl. M.H Thamrin No.105, Kelurahan Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, No. HP 0812231222503, email: petanilokal@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 803/Kuasa/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dan Surat Kuasa Istimewa tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil Surat Kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karena itu, Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Bojonegoro, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Bojonegoro;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI, No. 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak kehadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang menyebutkan :

قح لا ملاظ وهف بجي ملف ملاس لا ماكح نم مكاح لبأ عد نم

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak datang, maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya";

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



tidak bisa memberikan kecukupan nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama Endah Fergawati dari Krapyak, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraianya dengan mengajukan alat bukti yang cukup;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, bukti tersebut mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Penggugat adalah merupakan orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, yang dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata), saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi ditemukan fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX usia 6 tahun dan sekarang tinggal bersama orang tua Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan kecukupan nafkah untuk keluarga, selain itu Tergugat memiliki Wanita idaman lain bernama Endah Fergawati dari Krapyak, Kecamatan Caruban, Kabupaten Madiun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama bulan Maret tahun 2023 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan telah berpisah selama 1 Tahun 5 bulan;
4. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, dapat disimpulkan fakta hukum Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang, ketika perkara ini akan diputuskan selama sekitar bulan Maret tahun 2023 Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) dan telah berpisah selama 1 Tahun 5 bulan, sehingga

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248, sebagai berikut:

إذا ضاقت له ديارها وعدت تنبيذها وأهله جوارها
شعلا ماودهم قاطبة يزوجوا مهلاتها ضاقتا لاصلا
نعيه هيب اهقلا
ة نئاب ة قلاط

"Jika gugatan Penggugat di depan pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan secara Verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (**EKO SUYATNO bin LASIMIN**) terhadap Penggugat (**SITI NURUL HUMAIDAH binti MUNIRAN**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.095.000,00 (satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1446 Hijriyah, oleh kami **Drs. Abd. Gani, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mahzumi, M.H.** dan **Drs. Aunur Rofiq, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim Anggota, dibantu **Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri kuasa Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mahzumi, M.H.

Drs. Aunur Rofiq, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	825.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Penyumpahan	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.095.000,00

(satu juta Sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 2183/Pdt.G/2024/PA.Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)